



**P U T U S A N**

**No.77 / PID.B / 2014 / PN ATB**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam pemeriksaan acara biasa yang bersidang dengan susunan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: BENEDIKTUS SERAN Alias YAN SERAN
Tempat Lahir	: Tahak;
Umur/Tanggal Lahir	: 31 Tahun / 15 Mei 1982;;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kamanasa,Desa Kamanasa,Kecamatan Malaka Tengah,Kabupaten Malaka;
A g a m a	: Katholik;
Pekerjaan	: Tani;
Pendidikan	: SD Kelas III (tidak Tamat)

Bahwa terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 4 Juni 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi menghadap sendiri di Persidangan Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Benediktus Seran** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Benediktus Seran** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa satu batang kayu berbentuk yang panjangnya sekitar 150 (seratus lima puluh) Cm yang bagian ujungnya sudah patah menjadi 4 (empat) bagian Dirampas untuk dimusnahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan Pembelaan terdakwa yang dikemukakan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa menyesal akan perbuatannya yang telah ia lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dalam pembelaan secara lisan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara :PDM-81/ATAMB/05/2014 tertanggal 8 Mei 2014;

Bahwa ia terdakwa Benediktus Seran Alias Yan Seran Pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira pukul 07.30 wita atau disekitar waktu itu dalam bulan Maret, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di depan rumah saksi Theresia Buik dan didalam rumah saksi korban Ledi Ermina Abuk yang beralamat di Dusun Tahak Tualaran, Desa Railor, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, atau disekitar tempat itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah melakukan perbuatan **Penganiayaan**, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama istrinya Maria Hoar berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dari rumah mereka menuju ke Kampung Tahak Tualaran untuk menanyakan perkembangan masalah keponakannya yang bernama Frida; setelah sampai di kampung tahak Tualaran, terdakwa memarkirkan sepeda motornya di halaman rumah orang tua terdakwa dan karena melihat saksi korban Theresia Buik yang rumahnya berhadapan dengan rumah orang tua terdakwa kemudian terdakwa berjalan menghampiri saksi korban Theresia Buik;

Bahwa dalam jarak sekitar 5 (lima) meter terdakwa memanggil korban Theresia Buik dengan mengatakan "kaka mari dulu" sehingga saksi korban Theresia Buik berjalan menghampiri terdakwa dan dalam jarak sekitar 1 (satu) meter terdakwa langsung mengambil kayu yang sementara berada pada pagar rumah korban dan langsung mengayunkan kayu tersebut dengan keras 4 (empat) kali yaitu sebanyak 3 (tiga) kali kearah pantat saksi theresia Buik dan sebanyak 1 (satu) kali kearah paha kiri saksi korban theresia Buik, kemudian terdakwa berjalan meninggalkan saksi korban theresia buik menuju kerumah saksi korban Ledi Ermina Abuk dengan membawa kayu;

Bahwa setelah sampai dirumah saksi korban Ledi Ermina Abuk yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter, terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban Ledi Ermina Abuk dan langsung memukul dengan keras menggunakan kayu terhadap saksi korban Ledi Ermina Abuk yang sementara duduk sebanyak 3 (tiga) kali yakni 1 (satu) kali mengenai pinggul sebelah kiri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Ledi Ermina Abuk dan 2 (dua) kali mengenai kaki kiri saksi korban Ledi Ermina Abuk, setelah itu saksi korban Ledi Ermina Abuk lari meninggalkan rumahnya dan terdakwa juga kembali ke rumah orang tua nya;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Ledi Ermina Abuk mengalami bengkak di pinggang bagian kiri dengan ukuran 4 x 3x 1 Cm nyeri tekan, bengkak di kaki kiri bagian bawah dengan ukuran 6 x 3x 2 Cm nyeri tekan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul sebagaimana hasil visum et repertum nomor: RSPP.331/VER/16/IV/2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Charo Ulina, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Malaka, dan korban Theresia Buik mengalami bengkak dikepala bagian atas dengan ukuran 3 x 3 x 1 Cm, konsistensi keras terfiksir, bengkak dip aha bagian kiri dengan ukuran 10 x 3 x 1 Cm, konsistensi keras, nyeri tekan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Charo Ulina, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Malaka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangan menyatakan bahwa terdakwa mengerti maksud dan tujuan dari isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di Persidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi **LEDI ERMINA ABUK Alia LEDI (berjanji)**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi yang terjadi pada Selasa, 18 Maret 2014 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di dalam rumah Dusun Tahak Tualaran, Desa Railor, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal ketika saksi sementara duduk sambil membersihkan beras bersama saksi Prudensia Hoar dan Meliana Hoar, kemudian tanpa permisi, terdakwa masuk kedalam rumah melewati pintu depan sambil membawa sebatang kayu kering, yang dipegang dengan tangan kanannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kayu yang diarahkan secara berulang – ulang kali ke arah kaki kiri saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Prudensia Hoar dan saksi Meliana Hoar lari keluar dari dalam rumah dan meninggalkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa langsung memukul saksi menggunakan kayu di kaki bagian kiri sebanyak satu kali dan pinggang bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi kaget dan merasa sakit lalu saksi berlari ke arah kebun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa sehingga saksi dipukul;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti kayu yang ditunjukkan didepan persidangan berupa kayu yang digunakan untuk memukul saksi;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut, saksi mengalami bengkak pada kaki bagian kiri dan pinggang kiri yang menyebabkan saksi tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagai karena sakit selama 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi THERESIA BUIK Alias LOTU

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan mengenai masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Ledi Ermina Abuk;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira jam 07.30 Wita, bertempat di dalam rumah saksi yang beralamat di Dusun Tahak Tualaran, Desa Railor, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa saat itu saksi sementara duduk dengan saksi korban dirumah sambil saksi korban membersihkan beras;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi sementara cari kayu api didepan rumah saksi, lalu datanglah terdakwa sambil membawa sebatang kayu kering dipegang dengan tangannya jalan menghampiri saksi lalu terdakwa memanggil saksi dengan mengatakan “ kakak mari dulu” kemudian saksi jalan menghampiri terdakwa dan sekitar jarak satu meter, terdakwa secara spontan ayunkan kayu tersebut secara berulang ulang kali mengenai pantat saksi tiga kali dan satu kali kena paha kiri saksi, kemudian terdakwa jalan menuju ke rumah Ledi Ermina Abuk alias Ledi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui karena masalah apa saksi korban Ledi Ermina Abuk dipukul;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti kayu yang ditunjukkan didepan persidangan yang digunakan untuk memukul saksi korban Ledi Ermina Abuk;
  - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, maka saksi mengalami luka memar pada bagian pinggul sebelah kiri dan luka memar pada kaki kiri, bagian pantat dan paha kiri saksi;
  - Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga terdakwa memukul saksi;
  - Bahwa saksi dipukul sebanyak 4 (empat) kali, kena dipunggung dan dipaha;
  - Bahwa akibat dari pemukulan terdakwa, saksi menderita sakit dan saksi tidak bisa bekerja selama 5 (lima) hari;
  - Bahwa diantara saksi dengan keluarga terdakwa ada dibuatkan surat perdamaianya sedangkan dengan terdakwa belum karena terdakwa sudah ditahan setelah terdakwa keluar dari penjara baru dibuat perdamaian secara adat;
  - Bahwa keluarga terdakwa ada memberikan bantuan uang sebesar Rp.1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi PRUDENSIA HOAR TAEK alias DENTA

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2014, sekitar pukul 08.00 wita, bertempat didalam rumah milik saksi didusun Tahak Tualaran, Desa Railor, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ledi Ermina Abuk alias Ledi dan Theresia Buik Alias Lotu dengan menggunakan sebatang kayu kering panjang 1,5 m;
- Bahwa ketika terdakwa datang ke rumah saksi korban Ledi Ermina Abuk terdakwa sudah membawa kayu;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian tersebut, saksi bersama dengan korban Ledi Ermina Abuk alias Ledi dan saksi Meliana Hoar dengan posisi berada dalam rumah saksi datanglah terdakwa Benediktus Seran alias Yan Seran tanpa permisi langsung masuk kedalam rumah dengan membawa sebatang kayu kering, yang dipegang ditangan kanannya, lalu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BENEDIKTUK SERAN alias YAN SERAN, berhadapan dengan korban Ledi Ermina Abuk alias Ledi, secara spontan Terdakwa mengayunkan kayu tersebut sebanyak satu kali ke arah belakang korban Ledi Ermina dan mengenai pinggul sebelah kiri;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama korban Ledi Armina Abuk dan Meliana Hoar lari meninggalkan terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, maka saksi mengalami luka memar pada bagian pinggul sebelah kiri dan luka memar pada kaki kiri, bagian pantat dan paha kiri saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2014, sekitar pukul 08.00 wita, bertempat didalam rumah milik saksi didusun Tahak Tualaran, Desa Railor, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ledi Ermina Abuk alias Ledi dan Theresia Buik Alias Lotu dengan menggunakan sebatang kayu kering panjang;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban Theresia Buik dan Ledi Ermina Abuk menggunakan kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 1,5 Meter;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama isterinya datang kerumah saksi korban untuk menanyakan masalah keponakan terdakwa yang bernama Frida yang dituduh sering jalan dengan suami orang;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kerumah saksi Ledi Ermina Abuk yang saat itu sementara membersihkan beras didalam rumah kemudian terdakwa menanyakan bapak dan mama ada dimana, lalu saksi Ledi Ermina Abuk menjawab kalau bapak dan mama ada di kebun dan saat itu juga terdakwa langsung memukul saksi Ledi Ermina Abuk menggunakan kayu di kaki bagian kiri sebanyak satu kali dan pinggang bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi kaget dan merasa sakit lalu saksi Ledi Ermina Abuk bersama saksi Prudensia Hoar berlari ke arah kebun;
- Bahwa terdakwa memukul Theresia Buik sebanyak empat kali yakni 3 (tiga) kali diarahkan ke pantat dan 1 (satu) ke arah paha;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Penyangga Perbatasan, Betun Nomor: RSPP.331/VER/16/IV/2014, tanggal 1 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hayuni Azmi Rengganis, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Malaka dengan hasil pemeriksaan menunjukkan korban Ledi Ermina Abuk mengalami :

- Bengkok dipinggang bagian kiri dengan ukuran empat kali tiga kali satu sentimeter nyeri tekan.
- Bengkok di kaki kiri bagian bawah dengan ukuran enam kali tiga kali dua sentimeter.

dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Penyangga Perbatasan, Betun, Nomor: RSPP.331/VER/17/IV/2014, tanggal 1 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hayuni Azmi Rengganis, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Malaka dengan hasil pemeriksaan menunjukkan korban Theresia Buik mengalami:

- Bengkok dipinggang bagian kiri dengan ukuran empat kali tiga kali satu sentimeter nyeri tekan.
- Bengkok di kaki kiri bagian bawah dengan ukuran enam kali tiga kali dua sentimeter.

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- Satu batang kayu kering, panjang sekitar 1,5 Meter yang telah patah sebanyak 4 bagian.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat dipersidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh **Fakta-Fakta Hukum** yang terungkap di persidangan sbb:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2014 sekira jam 07.30 Wita, bertempat di depan rumah saksi Theresia Buik dan di dalam rumah saksi Ledi Ermina Abuk yang beralamat di Dusun Tahak Tualaran, Desa Railor, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan kepada saksi korban saksi Ledi Ermina Abuk dan korban Theresia Buik;

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban Theresia Buik dan Ledi Ermina Abuk menggunakan kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 1,5 Meter;
- Bahwa terdakwa awalnya datang menemui saksi Korban Theresia Buik yang sementara berada didepan rumah sehingga kemudian terdakwa memanggil saksi "kaka mari dulu" sehingga saksi Theresia Buik berjalan menghampiri terdakwa dan dalam jarak kurang lebih satu meter terdakwa langsung memukul saksi Theresia Buik menggunakan kayu yang dibawahnya kearah pantat saksi Theresia Buik sebanyak tiga kali lalu kearah paha kiri saksi sebanyak satu kali dan kearah kepala saksi Theresia Buik sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Theresia Buik dan berjalan kerumah saksi Ledi Ermina Abuk;
- Bahwa terdakwa kemudian masuk kerumah saksi Ledi Ermina Abuk yang saat itu sementara membersihkan beras didalam rumah lalu terdakwa menanyakan bapak dan mama ada dimana, kemudian saksi Ledi Ermina Abuk menjawab kalau bapak dan mama ada di kebun dan saat itu juga terdakwa langsung memukul saksi Ledi Ermina Abuk menggunakan kayu di kaki bagian kiri sebanyak satu kali dan pinggang bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi kaget dan merasa sakit lalu saksi Ledi Ermina Abuk bersama saksi Prudensia Hoar berlari kearah kebun;
- Bahwa setelah memukul saksi Ledi Ermina Abuk lalu terdakwa pulang kembali kerumah orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah berbentuk tunggal yaitu : melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang siapa;
- Dengan Sengaja;
- melakukan penganiayaan;

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah manusia atau badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa BENEDIKTUS SERAN Alias YAN SERAN telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Add.2 Unsur "Dengan Sengaja"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dengan Sengaja" adalah bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam KUHP tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opzet";

Menimbang, bahwa menurut **Memorie van Toelichting (MvT)** yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opzet" adalah "*willen en wetens*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut **Memorie van Antwood (MvA)** Menteri Kehakiman Belanda **Modderman** dengan komisi pelapor mengatakan "opzet" itu adalah tujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, Menurut **Prof.van Hamel** dikenal tiga bentuk dari “*opzet*”, yaitu : Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn* atau *voowaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*).

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa di persidangan bahwa pada hari Selasa,tanggal 18 Maret 2014,sekitar pukul 08.00 wita,bertempat didalam rumah milik saksi didusun Tahak Tualaran,Desa Railor,Kecamatan Malaka Tengah,Kabupaten Malaka, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Lede Ermina Abuk alias Ledi dan Thersia Buik Alias Lotu dengan menggunakan sebatang kayu kering panjang dengan ukuran panjang kurang lebih 1,5 Meter;

Menimbang,bahwa terdakwa awalnya datang menemui saksi Korban Theresia Buik yang sementara berada didepan rumah sehingga kemudian terdakwa memanggil saksi “kaka mari dulu” sehingga saksi Theresia Buik berjalan menghampiri terdakwa dan dalam jarak kurang lebih satu meter terdakwa langsung memukul saksi Theresia Buik menggunakan kayu yang dibawahnya kearah pantat saksi Theresia Buik sebanyak tiga kali lalu kearah paha kiri saksi sebanyak satu kali dan kearah kepala saksi Theresia Buik sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Theresia Buik dan berjalan kerumah saksi Ledi Ermina Abuk dan masuk kedalam rumah saksi Ledi Ermina Abuk yang saat itu sementara membersihkan beras didalam rumah lalu terdakwa langsung memukul saksi Ledi Ermina Abuk menggunakan kayu di kaki bagian kiri sebanyak satu kali dan pinggang bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

## 2. Add.Unsur “melakukan penganiayaan”

Menimbang bahwa Undang-undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya “**penganiayaan**”, namun menurut yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa di Persidangan diperoleh fakta bahwa bahwa terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi korban Theresia Buik menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali kearah pantat dan sebanyak 1 (satu) kali kearah paha kiri dan 1 (satu) kali kearah kepala saksi korban Theresia Buik serta melakukan pemukulan menggunakan kayu terhadap saksi korban Ledi Ermina Abuk sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kiri lalu sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaki kiri saksi korban Ledi Ermina Abuk, sehingga mengakibatkan saksi korban Theresia Buik mengalami Bengkak di Kepala Bagian Atas, bengkak di paha bagian kiri serta saksi korban Ledi Ermina Abuk mengalami bengkak di pinggang bagian kiri serta bengkak di kaki kiri bagian bawah, akibat persentuhan dengan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Malaka, Nomor: RSPP.331/VER/16/IV/2014, dan Nomor: RSPP.331/VER/16/IV/2014, tanggal 1 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hayuni Azmi Rengganis, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Malaka dan korban Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Penyangga Perbatasan, Betun, Nomor: RSPP.331/VER/17/IV/2014, tanggal 1 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hayuni Azmi Rengganis, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Malaka dengan hasil pemeriksaan menunjukkan korban Theresia Buik mengalami:

- Bengkak dipinggang bagian kiri dengan ukuran empat kali tiga kali satu sentimeter nyeri tekan.
- Bengkak di kaki kiri bagian bawah dengan ukuran enam kali tiga kali dua sentimeter;

dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Penyangga Perbatasan, Betun, Nomor: RSPP.331/VER/17/IV/2014, tanggal 1 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hayuni Azmi Rengganis, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Malaka dengan hasil pemeriksaan menunjukkan korban Theresia Buik mengalami:

- Bengkak dipinggang bagian kiri dengan ukuran empat kali tiga kali satu sentimeter nyeri tekan.
- Bengkak di kaki kiri bagian bawah dengan ukuran enam kali tiga kali dua sentimeter.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur Melakukan Penganiayaan telah terbukti secara sah menurut hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, maka terbukti pula perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dalam perbuatan terdakwa, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ke semua unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, telah terpenuhi maka telah terbukti pula perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan pasal tersebut oleh karenanya terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka lamanya terdakwa tersebut menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan maka hal tersebut dijadikan alasan Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa tersebut sebagai berikut :

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit pada saksi korban;
- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban masyarakat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, perlu pula diingatkan bahwa sistim pemidanaan yang dianut oleh Negara Indonesia adalah tidak sampai menghilangkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pemidanaan yang dilakukan juga bukan merupakan unsur balas dendam tetapi lebih pada proses pembinaan terhadap diri terdakwa agar menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan atas diri terdakwa tersebut telah dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ataupun rasa keadilan dalam diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap terdakwa juga haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa BENEDIKTUS SERAN Alias YAN SERAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan;"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) batang kayu berbentuk bulat yang panjangnya sekitar 150 cm yang bagian ujungnya sudah patah menjadi 4 (empat) bagian dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua pada hari **Jumat, tanggal 18 Juli 2014** oleh kami **THEODORA USFUNAN,SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **BUKTI FIRMANSYAH,SH.MH** dan **NITHANEL N. NDAUMANU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 21 Juli 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **JUNUS W.MARIANAN,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas IB Atambua dengan dihadiri oleh **MAX J. MOKOLA SH** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dan dihadapan terdakwa tersebut;

**HAKIM ANGGOTA I**

**BUKTI FIRMANSYAH,SH.MH**

**HAKIM ANGGOTA II**

**NITHANEL N.NDAUMANU,SH**

**HAKIM  
KETUA  
MAJEL  
IS**

**THEOD  
ORA**

**PANITERA PENGGANTI**

**JUNUS W.MARIANAN,SH**